

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETEPAN RINCIAN
DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN ANGGARAN 2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2017**



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran badan usaha milik desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 05);
13. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2017.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Pulang Pisau.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDES adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDES adalah penjabaran dari RPJMDES untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Pulang Pisau yang diberikan kepada semua desa se-Kabupaten Pulang Pisau yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

15. SILTAP merupakan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa yang dihitung dan dibayarkan tiap bulan berdasarkan kinerja.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disingkat (PKPKD) adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
20. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk menyusun perencanaan dan melaksanakan pengadaan barang/jasa.
21. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat (LPMD) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
24. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

25. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
26. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
27. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat POKJA merupakan kumpulan orang yang merupakan satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tugas atau kegiatan dalam mencapai tujuan bersama.
28. Kontrak tahun jamak (*multi years contract*) adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani dana APBDesa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II PENETAPAN ADD

Pasal 2

- (1) ADD Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2017 terdiri dari :
 - a. Anggaran Belanja Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. SILTAP Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT/RW.
- (2) Jumlah ADD Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2017 ditetapkan sebesar **Rp. 33.774.793.000,-** (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang dibagikan kepada 95 (sembilan puluh lima) desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) ADD merupakan bagian dari pendapatan desa dan dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2017, yang bersumber dari Kelompok Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten;
- (2) ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan secara terbuka melalui Musyawarah Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

- (1) Penghitungan Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, untuk setiap Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan ini, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar secara merata senilai 90% (sembilan puluh persen) dari total pagu anggaran dibagi kepada 95 desa;
 - b. Alokasi formula senilai 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran yang dihitung dengan memperhatikan Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis Desa di Kabupaten Pulang Pisau yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
- (2) Penghitungan Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, untuk setiap Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan ini, dialokasikan berdasarkan jumlah Perangkat Desa, BPD dan RT/RW.

Pasal 5

Perhitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF_{\text{setiap desa}} = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (ADD_{\text{Kab}} - AD_{\text{Kab}})$$

Keterangan:

AFsetiap desa = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Pulang Pisau.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Pulang Pisau.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Pulang Pisau.

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Pulang Pisau.

ADD Kab = Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten.

AD Kab = Besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa.

Pasal 6

SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (b), dihitung dan dibayarkan tiap bulan dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. SILTAP Kepala Desa sebesar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan.
- b. SILTAP Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) perbulan.
- c. SILTAP Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan.
- d. Insentif Ketua RW dan RT sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- e. Tunjangan Ketua BPD sebesar Rp. 1.225.000 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan.
- f. Tunjangan Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- g. Tunjangan Sekretaris BPD sebesar Rp. 1.075.000 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan.
- h. Tunjangan Anggota BPD sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan.

BAB III

PAJAK ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Pajak atas pembelian barang/jasa (PPN dan PPh) harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh masing-masing Desa dengan menggunakan NPWP Desa;
- (3) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENGGUNAAN ADD

Pasal 8

Prinsip penggunaan dan pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;

- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

Pasal 9

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Pasal 10

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa diprioritas untuk membiayai Operasional dan insentif, sebagai berikut :

- a. Operasional Pemerintahan Desa dengan kegiatan antara lain :
 - 1) Insentif PKPKD
 - 2) Insentif TPK;
 - 3) Insentif PPHP;
 - 4) Insentif PTPKD;
 - 5) Insentif Staf Perangkat Desa;
 - 6) Alat Tulis Kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makan dan minum rapat, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa, pemeliharaan kendaraan dinas, pakaian dinas dan atribut, perjalanan dinas dan lain-lain.
- b. Maksimal 10% (sepuluh persen) dari ADD sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diperuntukkan untuk Operasional BPD yang digunakan untuk kegiatan antara lain :
 - 1) Biaya Rapat;
 - 2) Biaya Administrasi Umum;
 - 3) Serap Aspirasi;
 - 4) Perjalanan Dinas; dan
 - 5) Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Pemerintahan Desa.
- c. Pemerintah Desa dapat menganggarkan Operasional RW/RT sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

- d. Maksimal 10% (sepuluh persen) dari ADD sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipergunakan untuk menunjang kegiatan Penyusunan Profil Desa, antara lain untuk :
- 1) Biaya internet dan/atau pulsa untuk internet;
 - 2) Insentif POKJA;
 - 3) Belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan;
 - 4) Bantuan transportasi bagi POKJA profil desa.

Pasal 11

- (1) Insentif PKPKD, TPK, PTPKD dan PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, nilai atau besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa;
- (2) Insentif staf perangkat desa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf a angka 5) yaitu terdiri dari Bendahara Desa, Pengelola Aset Desa, Pengelola Administrasi Desa/Operator Desa dan jaga malam/*cleaning service* sesuai dengan kemampuan keuangan desa dengan nilai maksimal sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan.
- (3) Jabatan staf perangkat desa sebagai Bendahara Desa, Pengelola Aset Desa, Pengelola Administrasi Desa/Operator Desa dan Jaga Malam/*cleaning service* apabila dilaksanakan/dipegang oleh Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan), yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengambil/ menerima insentif pada jabatan staf tersebut;

Pasal 12

- (1) Kegiatan pembangunan fisik yang tidak dapat diselesaikan dengan pendanaan ADD pada tahun yang bersangkutan dapat dilakukan dengan cara kontrak tahun jamak (*multi years contract*);
- (2) Untuk setiap kegiatan fisik harus dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar yang disusun oleh TPK dan tertuang dalam perjanjian kerja berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa;
- (3) Dalam keadaan tertentu, maksimal 50% (lima puluh per seratus) dari ADD non belanja pegawai dapat dipergunakan untuk bantuan penanggulangan keadaan darurat atau bencana alam;

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan keadaan darurat atau bencana alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pulang Pisau.

Pasal 13

Penggunaan ADD tidak diperkenankan untuk ganti rugi tanah, bangunan-bangunan yang tidak memiliki manfaat sosial ekonomi (seperti tugu batas desa, gapura, taman dll) dan pembangunan tempat ibadah baru. Khusus untuk tempat ibadah apabila sifatnya rehab atau pemeliharaan diperkenankan menggunakan ADD dengan memperhatikan keanekaragaman pemeluk Agama yang ada di desa.

Pasal 14

- (1) Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2017 menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) terdiri atas :
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dicantumkan dalam APBDesa pada jenis pendapatan sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Pendapatan Transfer;
 - c. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dicantumkan dalam APBDesa pada jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal.
- (4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (c) dicantumkan dalam APBDesa pada jenis pembiayaan sebagai berikut :
 - a. Penerimaan Pembiayaan;
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dalam keputusan Bupati Pulang Pisau.

BAB V
PENYALURAN ADD

Pasal 15

- (1) Penyaluran ADD kepada desa dilakukan secara bertahap melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening pada Bank yang ditunjuk pemerintah daerah.
- (3) Bupati Pulang Pisau Memerintahkan Kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau untuk menyalurkan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD Kepada Bupati Pulang Pisau Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pulang Pisau.

Pasal 16

Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran II peraturan ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tahap I paling lambat bulan Mei sebesar 70 % (tujuh puluh persen);
- b. Tahap II pada bulan September sebesar 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 17

- (1) Penyaluran Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari pagu ADD dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen :
 - a. Surat permohonan penyaluran ADD Tahap I tahun anggaran 2017;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD tahap II (30%) tahun anggaran 2016;
 - c. Laporan realisasi penyerapan ADD tahun 2016;
 - d. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017 dengan format Aplikasi SISKEUDes;
 - e. Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - f. Dokumen permohonan penyaluran ADD tahap I tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;

- g. Dokumen tersebut huruf a dan b dibuat sesuai contoh format dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat pada minggu ke empat bulan Mei tahun 2017.

Pasal 18

- (1) Penyaluran Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu ADD dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen :
- a. Surat permohonan penyaluran ADD Tahap II tahun anggaran 2017;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD tahap I tahun 2017;
 - c. Laporan realisasi penyerapan ADD tahap I tahun anggaran 2017;
 - d. Laporan pendahuluan penggunaan ADD tahap II 30% (tiga puluh persen) tahun anggaran 2017;
 - e. Dokumen permohonan penyaluran ADD tahap II tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - f. Dokumen tersebut huruf a dan b dituangkan sesuai contoh format dalam Lampiran Peraturan Bupati Pulang Pisau ini.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat minggu ke empat bulan Agustus tahun 2017.

Pasal 19

Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

BAB VI PENGELOLAAN ADD

Pasal 20

- (1) Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa I (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 januari 2017 sampai dengan tanggal 31 desember 2017;

- (2) Pengelolaan keuangan desa meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Penatausahaan;
 - d. Pelaporan; dan
 - e. Pertanggungjawaban.
- (3) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD.

Pasal 21

- (1) Surat Pertanggungjawaban (SPj) penggunaan ADD yang merupakan pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa sebagai Koordinator PTPKD atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPj) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala desa kepada pemerintah daerah sebelum dilakukan pencairan anggaran tahap berikutnya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 22

Pembinaan terhadap penggunaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan Camat se-Kabupaten Pulang Pisau

Pasal 23

- (1) Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, dengan tugas meliputi :

- a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya;
 - b. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - d. Membantu Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan untuk memberikan Pelatihan dan Orientasi Kepada Pemerintah Desa dan TPK tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset desa;
 - e. Melakukan Fasilitasi dalam pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya menyangkut penggunaan ADD serta mengkoordinasikan pada institusi terkait;
 - f. Melakukan kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
 - g. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (2) Pembinaan oleh Camat Sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan tugas meliputi :
- a. Melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - b. Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan;
 - c. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dicek secara silang dengan APBDesa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
 - d. Membantu TPK dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;
 - e. Memfasilitasi TPK dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ADD;
 - f. Melakukan pemeriksaan pengecekan (Verifikasi) dan pemantauan serta pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD;
 - g. Merekomendasikan usulan pencairan ADD dari desa yang telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan APBDesa untuk disampaikan kepada Bupati Pulang Pisau Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- h. Memfasilitasi upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan ADD;
- i. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD.

Pasal 24

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 22 dibebankan pada APBD Kabupaten Pulang Pisau.

Pasal 25

Pengawasan atas pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 26

Dalam hal terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan ADD berdasarkan hasil audit aparat pengawas fungsional atau aparat pemeriksa, maka hasil audit tersebut dijadikan dasar pemberian sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 8 April 2017


BUPATI PULANG PISAU,
EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 8 Mei 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,


SARIPUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2017 NOMOR 05

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
 NOMOR 5 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN
 ALOKASI DANA DESA KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2017

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN PULANG PISAU
 TAHUN ANGGARAN 2017**

NOMOR	NAMA DESA	ALOKASI SILTAP, TUNJANGAN DAN INSENTIF	ALOKASI ANGGARAN BIDANG KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=((3)+(4))
KECAMATAN PANDIH BATU				
1	DANDANG	Rp 268,800,000	Rp 71,195,000	Rp 339,995,000
2	TALIO	Rp 234,000,000	Rp 66,113,000	Rp 300,113,000
3	PANGKOH HILIR	Rp 243,000,000	Rp 60,672,000	Rp 303,672,000
4	PANGKOH HULU	Rp 300,000,000	Rp 64,178,000	Rp 364,178,000
5	KANTAN MUARA	Rp 313,200,000	Rp 65,761,000	Rp 378,961,000
6	TALIO MUARA	Rp 406,200,000	Rp 66,373,000	Rp 472,573,000
7	TALIO HULU	Rp 370,200,000	Rp 65,188,000	Rp 435,388,000
8	PANGKOH SARI	Rp 304,200,000	Rp 60,683,000	Rp 364,883,000
9	SANGGANG	Rp 304,200,000	Rp 59,755,000	Rp 363,955,000
10	PANTIK	Rp 295,200,000	Rp 61,393,000	Rp 356,593,000
11	BELANTIK SIAM	Rp 379,200,000	Rp 67,631,000	Rp 446,831,000
12	GADABUNG	Rp 279,000,000	Rp 64,853,000	Rp 343,853,000
13	MULYA SARI	Rp 285,000,000	Rp 62,826,000	Rp 347,826,000
14	KANTAN DALAM	Rp 316,200,000	Rp 70,132,000	Rp 386,332,000
15	KANTAN ATAS	Rp 307,200,000	Rp 64,929,000	Rp 372,129,000
16	KARYA BERSAMA	Rp 294,000,000	Rp 64,409,000	Rp 358,409,000
KECAMATAN KAHAYAN KUALA				
17	CEMANTAN	Rp 267,000,000	Rp 80,547,000	Rp 347,547,000
18	PAPUYU II SEI BARUNAI	Rp 274,200,000	Rp 63,028,000	Rp 337,228,000
19	KIAPAK	Rp 280,200,000	Rp 66,346,000	Rp 346,546,000
20	PAPUYU I SEI PASANAN	Rp 282,000,000	Rp 75,044,000	Rp 357,044,000
21	SEI RUNGUN	Rp 243,000,000	Rp 66,200,000	Rp 309,200,000
22	BAHAUR HILIR	Rp 316,200,000	Rp 66,319,000	Rp 382,519,000
23	BAHAUR TENGAH	Rp 355,200,000	Rp 95,671,000	Rp 450,871,000
24	BAHAUR HULU	Rp 271,200,000	Rp 67,200,000	Rp 338,400,000
25	PAPUYU III SEI PUDAK	Rp 276,000,000	Rp 75,888,000	Rp 351,888,000
26	TANJUNG PERAWAN	Rp 292,200,000	Rp 62,489,000	Rp 354,689,000
27	BAHAUR HULU PERMAI	Rp 307,200,000	Rp 75,401,000	Rp 382,601,000
28	BAHAUR BATU RAYA	Rp 268,200,000	Rp 63,854,000	Rp 332,054,000
KECAMATAN KAHAYAN TENGAH				
29	TANJUNG SANGALANG	Rp 231,000,000	Rp 58,936,000	Rp 289,936,000
30	PENDA BARANIA	Rp 228,000,000	Rp 61,925,000	Rp 289,925,000
31	BUKIT RAWI	Rp 271,200,000	Rp 59,584,000	Rp 330,784,000
32	TUWUNG	Rp 231,000,000	Rp 60,074,000	Rp 291,074,000
33	SIGI	Rp 262,200,000	Rp 61,118,000	Rp 323,318,000
34	PETUK LITI	Rp 265,200,000	Rp 60,828,000	Rp 326,028,000
35	BUKIT LITI	Rp 265,200,000	Rp 62,911,000	Rp 328,111,000
36	BAHU PALAWA	Rp 265,200,000	Rp 57,669,000	Rp 322,869,000
37	PAMARUNAN	Rp 268,200,000	Rp 61,138,000	Rp 329,338,000
38	BALUKON	Rp 262,200,000	Rp 59,636,000	Rp 321,836,000
39	BUKIT BAMBA	Rp 265,200,000	Rp 59,631,000	Rp 324,831,000
40	TAHAWA	Rp 265,200,000	Rp 64,625,000	Rp 329,825,000
41	PARAHANGAN	Rp 234,000,000	Rp 65,444,000	Rp 299,444,000
42	BERENG RAMBANG	Rp 234,000,000	Rp 59,380,000	Rp 293,380,000

NOMOR	NAMA DESA	ALOKASI SILTAP, TUNJANGAN DAN INSENTIF	ALOKASI ANGGARAN BIDANG KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=((3)+(4))
KECAMATAN BANAMA TINGANG				
43	MANEN PADURAN	Rp 262,200,000	Rp 59,054,000	Rp 321,254,000
44	MANEN KALEKA	Rp 265,200,000	Rp 59,804,000	Rp 325,004,000
45	LAWANG URU	Rp 271,200,000	Rp 62,347,000	Rp 333,547,000
46	HURUNG	Rp 234,000,000	Rp 58,736,000	Rp 292,736,000
47	HANUA	Rp 237,000,000	Rp 57,879,000	Rp 294,879,000
48	RAMANG	Rp 268,200,000	Rp 59,572,000	Rp 327,772,000
49	TAMBAK	Rp 231,000,000	Rp 58,199,000	Rp 289,199,000
50	PAHAWAN	Rp 288,000,000	Rp 64,448,000	Rp 352,448,000
51	GOHA	Rp 291,000,000	Rp 60,696,000	Rp 351,696,000
52	BAWAN	Rp 240,000,000	Rp 62,873,000	Rp 302,873,000
53	TUMBANG TARUSAN	Rp 231,000,000	Rp 59,163,000	Rp 290,163,000
54	PANDAWEI	Rp 231,000,000	Rp 58,322,000	Rp 289,322,000
55	PANGI	Rp 231,000,000	Rp 58,124,000	Rp 289,124,000
56	TANGKAHEN	Rp 280,200,000	Rp 60,441,000	Rp 340,641,000
57	KASALI BARU	Rp 262,200,000	Rp 59,576,000	Rp 321,776,000
KECAMATAN KAHAYAN HILIR				
58	BUNTOI	Rp 309,000,000	Rp 80,154,000	Rp 389,154,000
59	MINTIN	Rp 358,200,000	Rp 78,532,000	Rp 436,732,000
60	MANTAREN I	Rp 267,000,000	Rp 69,598,000	Rp 336,598,000
61	ANJIR PULANG PISAU	Rp 345,000,000	Rp 76,540,000	Rp 421,540,000
62	GOHONG	Rp 270,000,000	Rp 70,242,000	Rp 340,242,000
63	MANTAREN II	Rp 304,200,000	Rp 65,093,000	Rp 369,293,000
64	HANJAK MAJU	Rp 322,200,000	Rp 69,430,000	Rp 391,630,000
KECAMATAN MALIKU				
65	TAHAI JAYA	Rp 462,600,000	Rp 77,995,000	Rp 540,595,000
66	PURWODADI	Rp 373,200,000	Rp 65,556,000	Rp 438,756,000
67	WONO AGUNG	Rp 334,200,000	Rp 64,172,000	Rp 398,372,000
68	KANAMIT BARAT	Rp 349,800,000	Rp 67,804,000	Rp 417,604,000
69	SEI BARU TEWU	Rp 268,200,000	Rp 63,722,000	Rp 331,922,000
70	KANAMIT	Rp 358,800,000	Rp 73,274,000	Rp 432,074,000
71	GARANTUNG	Rp 409,200,000	Rp 69,531,000	Rp 478,731,000
72	GANDANG	Rp 370,200,000	Rp 70,803,000	Rp 441,003,000
73	BADIRIH	Rp 277,200,000	Rp 67,401,000	Rp 344,601,000
74	TAHAI BARU	Rp 382,800,000	Rp 68,155,000	Rp 450,955,000
75	MALIKU BARU	Rp 340,200,000	Rp 74,954,000	Rp 415,154,000
76	SIDODADI	Rp 346,800,000	Rp 64,255,000	Rp 411,055,000
77	KANAMIT JAYA	Rp 289,200,000	Rp 60,106,000	Rp 349,306,000
78	GANDANG BARAT	Rp 304,200,000	Rp 62,308,000	Rp 366,508,000
79	MALIKU MULYA	Rp 280,200,000	Rp 59,092,000	Rp 339,292,000
KECAMATAN JABIREN RAYA				
80	GARUNG	Rp 243,000,000	Rp 67,621,000	Rp 310,621,000
81	HENDA	Rp 231,000,000	Rp 62,593,000	Rp 293,593,000
82	SIMPUR	Rp 262,200,000	Rp 62,978,000	Rp 325,178,000
83	SAKA KAJANG	Rp 237,000,000	Rp 64,064,000	Rp 301,064,000
84	JABIREN	Rp 351,000,000	Rp 70,937,000	Rp 421,937,000
85	PILANG	Rp 237,000,000	Rp 66,009,000	Rp 303,009,000
86	TUMBANG NUSA	Rp 240,000,000	Rp 60,766,000	Rp 300,766,000
87	TANJUNG TARUNA	Rp 271,200,000	Rp 61,285,000	Rp 332,485,000

NOMOR	NAMA DESA	ALOKASI SILTAP, TUNJANGAN DAN INSENTIF	ALOKASI ANGGARAN BIDANG KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)-((3)+(4))
KECAMATAN SEBANGAU KUALA				
88	PADURAN SABANGAU	Rp 277,200,000	Rp 83,205,000	Rp 360,405,000
89	PADURAN MULYA	Rp 295,200,000	Rp 60,376,000	Rp 355,576,000
90	SEBANGAU MULYA	Rp 328,200,000	Rp 60,248,000	Rp 388,448,000
91	SEBANGAU PERMAI	Rp 334,200,000	Rp 65,628,000	Rp 399,828,000
92	MEKAR JAYA	Rp 334,200,000	Rp 59,641,000	Rp 393,841,000
93	SEBANGAU JAYA	Rp 286,200,000	Rp 60,431,000	Rp 346,631,000
94	SEI HAMBawang	Rp 303,000,000	Rp 75,759,000	Rp 378,759,000
95	SEI BAKAU	Rp 309,000,000	Rp 63,124,000	Rp 372,124,000
Total		Rp 27,565,200,000	Rp 6,209,593,000	Rp 33,774,793,000



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
 NOMOR 5 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN
 ALOKASI DANA DESA KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2017

**RINCIAN TAHAPAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2017**

No.	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA	PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHAP I	PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHAP II
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)x70%	(5)=(3)x30%
KECAMATAN PANDIH BATU				
1	DANDANG	Rp 339,995,000	Rp 237,996,500	Rp 101,998,500
2	TALIO	Rp 300,113,000	Rp 210,079,100	Rp 90,033,900
3	PANGKOH HILIR	Rp 303,672,000	Rp 212,570,400	Rp 91,101,600
4	PANGKOH HULU	Rp 364,178,000	Rp 254,924,600	Rp 109,253,400
5	KANTAN MUARA	Rp 378,961,000	Rp 265,272,700	Rp 113,688,300
6	TALIO MUARA	Rp 472,573,000	Rp 330,801,100	Rp 141,771,900
7	TALIO HULU	Rp 435,388,000	Rp 304,771,600	Rp 130,616,400
8	PANGKOH SARI	Rp 364,883,000	Rp 255,418,100	Rp 109,464,900
9	SANGGANG	Rp 363,955,000	Rp 254,768,500	Rp 109,186,500
10	PANTIK	Rp 356,593,000	Rp 249,615,100	Rp 106,977,900
11	BELANTIK SIAM	Rp 446,831,000	Rp 312,781,700	Rp 134,049,300
12	GADABUNG	Rp 343,853,000	Rp 240,697,100	Rp 103,155,900
13	MULYA SARI	Rp 347,826,000	Rp 243,478,200	Rp 104,347,800
14	KANTAN DALAM	Rp 386,332,000	Rp 270,432,400	Rp 115,899,600
15	KANTAN ATAS	Rp 372,129,000	Rp 260,490,300	Rp 111,638,700
16	KARYA BERSAMA	Rp 358,409,000	Rp 250,886,300	Rp 107,522,700
KECAMATAN KAHAYAN KUALA				
17	CEMANTAN	Rp 347,547,000	Rp 243,282,900	Rp 104,264,100
18	PAPUYU II SEI BARUNAI	Rp 337,228,000	Rp 236,059,600	Rp 101,168,400
19	KIAPAK	Rp 346,546,000	Rp 242,582,200	Rp 103,963,800
20	PAPUYU I SEI PASANAN	Rp 357,044,000	Rp 249,930,800	Rp 107,113,200
21	SEI RUNGUN	Rp 309,200,000	Rp 216,440,000	Rp 92,760,000
22	BAHAUR HILIR	Rp 382,519,000	Rp 267,763,300	Rp 114,755,700
23	BAHAUR TENGAH	Rp 450,871,000	Rp 315,609,700	Rp 135,261,300
24	BAHAUR HULU	Rp 338,400,000	Rp 236,880,000	Rp 101,520,000
25	PAPUYU III SEI PUDAK	Rp 351,888,000	Rp 246,321,600	Rp 105,566,400
26	TANJUNG PERAWAN	Rp 354,689,000	Rp 248,282,300	Rp 106,406,700
27	BAHAUR HULU PERMAI	Rp 382,601,000	Rp 267,820,700	Rp 114,780,300
28	BAHAUR BATU RAYA	Rp 332,054,000	Rp 232,437,800	Rp 99,616,200
KECAMATAN KAHAYAN TENGAH				
29	TANJUNG SANGALANG	Rp 289,936,000	Rp 202,955,200	Rp 86,980,800
30	PENDA BARANIA	Rp 289,925,000	Rp 202,947,500	Rp 86,977,500
31	BUKIT RAWI	Rp 330,784,000	Rp 231,548,800	Rp 99,235,200
32	TUWUNG	Rp 291,074,000	Rp 203,751,800	Rp 87,322,200
33	SIGI	Rp 323,318,000	Rp 226,322,600	Rp 96,995,400
34	PETUK LITI	Rp 326,028,000	Rp 228,219,600	Rp 97,808,400
35	BUKIT LITI	Rp 328,111,000	Rp 229,677,700	Rp 98,433,300
36	BAHU PALAWA	Rp 322,869,000	Rp 226,008,300	Rp 96,860,700
37	PAMARUNAN	Rp 329,338,000	Rp 230,536,600	Rp 98,801,400
38	BALUKON	Rp 321,836,000	Rp 225,285,200	Rp 96,550,800
39	BUKIT BAMBA	Rp 324,831,000	Rp 227,381,700	Rp 97,449,300
40	TAHAWA	Rp 329,825,000	Rp 230,877,500	Rp 98,947,500
41	PARAHANGAN	Rp 299,444,000	Rp 209,610,800	Rp 89,833,200
42	BERENG RAMBANG	Rp 293,380,000	Rp 205,366,000	Rp 88,014,000
KECAMATAN BANAMA TINGANG				
43	MANEN PADURAN	Rp 321,254,000	Rp 224,877,800	Rp 96,376,200
44	MANEN KALEKA	Rp 325,004,000	Rp 227,502,800	Rp 97,501,200
45	LAWANG URU	Rp 333,547,000	Rp 233,482,900	Rp 100,064,100
46	HURUNG	Rp 292,736,000	Rp 204,915,200	Rp 87,820,800
47	HANUA	Rp 294,879,000	Rp 206,415,300	Rp 88,463,700
48	RAMANG	Rp 327,772,000	Rp 229,440,400	Rp 98,331,600
49	TAMBAK	Rp 289,199,000	Rp 202,439,300	Rp 86,759,700
50	PAHAWAN	Rp 352,448,000	Rp 246,713,600	Rp 105,734,400
51	GOHA	Rp 351,696,000	Rp 246,187,200	Rp 105,508,800
52	BAWAN	Rp 302,873,000	Rp 212,011,100	Rp 90,861,900
53	TUMBANG TARUSAN	Rp 290,163,000	Rp 203,114,100	Rp 87,048,900
54	PANDAWEI	Rp 289,322,000	Rp 202,525,400	Rp 86,796,600
55	PANGI	Rp 289,124,000	Rp 202,386,800	Rp 86,737,200
56	TANGKAHEN	Rp 340,641,000	Rp 238,448,700	Rp 102,192,300
57	KASALI BARU	Rp 321,776,000	Rp 225,243,200	Rp 96,532,800

No.	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA	PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHAP I	PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHAP II
(1)	(2)	(3)	(4)=((3)x60%)	(5)=((3)x40%)
KECAMATAN KAHAYAN HILIR				
58	BUNTOI	Rp 389,154,000	Rp 272,407,800	Rp 116,746,200
59	MINTIN	Rp 436,732,000	Rp 305,712,400	Rp 131,019,600
60	MANTAREN I	Rp 336,598,000	Rp 235,618,600	Rp 100,979,400
61	ANJIR PULANG PISAU	Rp 421,540,000	Rp 295,078,000	Rp 126,462,000
62	GOHONG	Rp 340,242,000	Rp 238,169,400	Rp 102,072,600
63	MANTAREN II	Rp 369,293,000	Rp 258,505,100	Rp 110,787,900
64	HANJAK MAJU	Rp 391,630,000	Rp 274,141,000	Rp 117,489,000
KECAMATAN MALIKU				
65	TAHAI JAYA	Rp 540,595,000	Rp 378,416,500	Rp 162,178,500
66	PURWODADI	Rp 438,756,000	Rp 307,129,200	Rp 131,626,800
67	WONO AGUNG	Rp 398,372,000	Rp 278,860,400	Rp 119,511,600
68	KANAMIT BARAT	Rp 417,604,000	Rp 292,322,800	Rp 125,281,200
69	SEI BARU TEWU	Rp 331,922,000	Rp 232,345,400	Rp 99,576,600
70	KANAMIT	Rp 432,074,000	Rp 302,451,800	Rp 129,622,200
71	GARANTUNG	Rp 478,731,000	Rp 335,111,700	Rp 143,619,300
72	GANDANG	Rp 441,003,000	Rp 308,702,100	Rp 132,300,900
73	BADIRIH	Rp 344,601,000	Rp 241,220,700	Rp 103,380,300
74	TAHAI BARU	Rp 450,955,000	Rp 315,668,500	Rp 135,286,500
75	MALIKU BARU	Rp 415,154,000	Rp 290,607,800	Rp 124,546,200
76	SIDODADI	Rp 411,055,000	Rp 287,738,500	Rp 123,316,500
77	KANAMIT JAYA	Rp 349,306,000	Rp 244,514,200	Rp 104,791,800
78	GANDANG BARAT	Rp 366,508,000	Rp 256,555,600	Rp 109,952,400
79	MALIKU MULYA	Rp 339,292,000	Rp 237,504,400	Rp 101,787,600
KECAMATAN JABIREN				
80	GARUNG	Rp 310,621,000	Rp 217,434,700	Rp 93,186,300
81	HENDA	Rp 293,593,000	Rp 205,515,100	Rp 88,077,900
82	SIMPUR	Rp 325,178,000	Rp 227,624,600	Rp 97,553,400
83	SAKA KAJANG	Rp 301,064,000	Rp 210,744,800	Rp 90,319,200
84	JABIREN	Rp 421,937,000	Rp 295,355,900	Rp 126,581,100
85	PILANG	Rp 303,009,000	Rp 212,106,300	Rp 90,902,700
86	TUMBANG NUSA	Rp 300,766,000	Rp 210,536,200	Rp 90,229,800
87	TANJUNG TARUNA	Rp 332,485,000	Rp 232,739,500	Rp 99,745,500
KECAMATAN SEBANGAU KUALA				
88	PADURAN SABANGAU	Rp 360,405,000	Rp 252,283,500	Rp 108,121,500
89	PADURAN MULYA	Rp 355,576,000	Rp 248,903,200	Rp 106,672,800
90	SEBANGAU MULYA	Rp 388,448,000	Rp 271,913,600	Rp 116,534,400
91	SEBANGAU PERMAI	Rp 399,828,000	Rp 279,879,600	Rp 119,948,400
92	MEKAR JAYA	Rp 393,841,000	Rp 275,688,700	Rp 118,152,300
93	SEBANGAU JAYA	Rp 346,631,000	Rp 242,641,700	Rp 103,989,300
94	SEI HAMBawang	Rp 378,759,000	Rp 265,131,300	Rp 113,627,700
95	SEI BAKAU	Rp 372,124,000	Rp 260,486,800	Rp 111,637,200
Total		Rp 33,774,793,000	Rp 23,642,355,100	Rp 10,132,437,900



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN
PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

....., 2017

Nomor :/...../...../2017
Lampiran : I (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi
Dana Desa (ADD) Tahap...(...%)
Tahun Anggaran 2017

Kepada :
Yth. Bupati Pulang Pisau
Up. Kepala DPMD
Kabupaten Pulang Pisau

di-
Pulang Pisau

Sehubungan dengan ditetapkannya Alokasi Dana Desa (ADD) Desa
Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016, berdasarkan
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor .. Tahun 2017 tentang Tata cara Pembagian,
Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pulang Pisau
Tahun Anggaran 2017, maka bersama ini kami mohon agar dapat dilakukan Penyaluran
Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap sehingga kegiatan sebagaimana tersebut dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat terlaksana.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, disampaikan dokumen-dokumen terlampir
sebagai berikut :

1. Surat pengantar dari Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan (Rekomendasi Camat);
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan ADD Tahap...(..%) (*tahap sebelumnya*);
3. Laporan Realisasi Penyerapan ADD Tahap ... (..%) (*tahap sebelumnya*);
4. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2017;
5. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak Bupati Pulang Pisau kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA

.....
NIAP.161 001 107.....



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :.../.... /Ds-.../.../2017

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas penggunaan dan kebenaran laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa (ADD) tahap ... (....%) Desa

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya dalam laporan tersebut kami simpan aslinya dan kami sampaikan copynya sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Desa
pada tanggal,2017
KEPALA DESA

Meterai 6000

(.....)
NIAP.161 001 107

